



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ROHMAN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 10-05-1971
Alamat : Perumahan Sinari RT/RW 006/004, Ds Sungai Wetan, Kec Pohjentrek
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 1**
2. Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 18-11-1991
Alamat : Juraang Pelen, RT/RW 002/018, Ds Bulu Sari, Kec Gempol
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 2**
3. Nama : **NURIJAN**
NIK : 3514131002910001
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 20-05-1990
Alamat : Dusun Rodowo, RT/RW 002/007, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 3**
4. Nama : **KARNOTO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 08-10-1975
Alamat : Kolor Sari, RT/RW 004/002, Ds Kolor Sari, Kec Bangil
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal.1 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 4**

5. Nama : **EFID SUGIANTO alias EFID SUGIYANTO**
Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 08-04-1987
Alamat : Bengok Selatan, RT/RW 002/009, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 5**

6. Nama : **MOCHAMAD BAJURI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 09-05-1985
Alamat : Kolor Sari No 37, RT/RW 003/002, Ds Kolor Sari, Kec Bangil
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 6**

7. Nama : **SLAMET BUDI SANTOSO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 04-05-1975
Alamat : Bahrowo, RT/RW 026/008, Ds Kedung Ringin, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 7**

8. Nama : **MUHAMMAD ZAINUL**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 24-04-1989
Alamat : Kemloko, RT/RW 002/001, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 8**

9. Nama : **MOCH. DANU**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 02-12-1972
Alamat : Kemloko Selatan, RT/RW 006/001, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal.2 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 9**
10. Nama : **MOCH. KHOIRI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 11-04-1971
Alamat : Pilangsari, RT/RW 003/010, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 10**
11. Nama : **SAMSUL ARIFIN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 07-03-1981
Alamat : Asem Kandabg Barat, RT/RW 012/008, Ds
Asem Kandang, Kac Kraton
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 11**
12. Nama : **SUTAJI DWI NURCAHYO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 24-01-1987
Alamat : Satak, RT/RW 006/003, Ds Manaruwi, Kec
Bangil
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 12**
13. Nama : **YUDI WANTORO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 10-11-1981
Alamat : Karangasem, RT/RW 002/001, Ds
Karangasem, Kec Gadingrejo
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 13**
14. Nama : **SULARNO**
Tempat, tgl lahir : Sukoharjo, 05-12-1973
Alamat : Luwung, RT/RW 006/002, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 14**

Hal.3 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama : **ROUFUR ROKHIM**
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 28-10-1979
Alamat : Dsn Brukan, RT/RW 004/002, Ds Kalisat, Kec
Rembang
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 15**
16. Nama : **ABD.AZIZ**
Tempat, tgl lahir : Gresik, 12-03-1965
Alamat : Kebotohan Tengah, RT/RW 003/002, Ds
Kebotohan, Kec Kraton
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 16**
17. Nama : **SOLEH**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 27-06-1975
Alamat : Brukan, RT/RW 004/005, Ds Kalisat, Kec
Rembang
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 17**
18. Nama : **MUSTAKIM**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 22-08-1990
Alamat : Jl Imam Bonjol Gg VII, RT/RW 003/007, Ds
Bugul Lor, Kec Panggung Rejo
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 18**
19. Nama : **MUCHAMMAD alias MUCHAMAD**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 27-05-1974
Alamat : Kemloko Utara, RT/RW 001/001, Ds Beji, Kec
Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.4 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **Penggugat 19**

20. Nama : **SAMAN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 13-04-1976
Alamat : Satak, RT/RW 008/003, Ds Manaruwi, Kec Bangil
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 20**

21. Nama : **NIKO ANORI SETIAWAN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 30-06-1991
Alamat : Karang Bangkal, RT/RW 011/006, Ds Karangrejo, Kec Gempol
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 21**

22. Nama : **SUGIANTO**
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 29-05-1981
Alamat : Prajurit Kulon.IV, RT/RW 002/004, Ds Prajurit Kulon, Kec Prajurit Kulon
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 22**

23. Nama : **TOYIB**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 11-08-1983
Alamat : Bahrowo, RT/RW 026/008 Ds Kedung Ringin, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 23**

24. Nama : **ABDUR ROSYID alias ABDUL ROSYID**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 01-12-1985
Alamat : Bengok Selatan, RT/RW 002/009, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal.5 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 24**
25. Nama : **JAELANI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 02-07-1979
Alamat : Kemloko Selatan, RT/RW 005/001, Ds Beji,
Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 25**
26. Nama : **AFIF AFANDI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 07-03-1991
Alamat : Balongrejo, RT/RW 028/009, Ds Kedung
Ringin, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 26**
27. Nama : **MUHAMMAD AFTON UBAIDILAH**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 09-01-1994
Alamat : Kersikan, RT/RW 001/002, Ds Kersikan, Kec
Gondang Wetan
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 27**
28. Nama : **MUSLIMIN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 23-06-1971
Alamat : Kemloko Selatan, RT/RW 004/001, Ds Beji,
Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 28**
29. Nama : **TOLIBIL ILMI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 23-01-1990
Alamat : Balongrejo, RT/RW 028/009, Ds Kedung
Ringin, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin

Hal.6 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 29**

30. Nama : **IMRON**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 02-05-1990
Alamat : Pilangsari, RT/RW 006/010, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 30**

31. Nama : **HADIRI ADI alias HADIR**
Tempat, tgl lahir : Sampang, 20-12-1993
Alamat : Dsn Ratah, RT/RW 000/000, Ds Buker, Kec
Jrengik
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 31**

32. Nama : **DIDIK RIYANTO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 26-07-1978
Alamat : Ngopak, RT/RW 002/007, Ds Arjosari, Kec
Rejoso
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 32**

33. Nama : **SUGIK PURWANTO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 23-04-1986
Alamat : Jl. Jambangan 2, RT/RW 007/002, Ds
Purworejo, Kec Purworejo
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 33**

34. Nama : **BUDIYANTO**
Tempat, tgl lahir : Bengkulu, 12-05-1985
Alamat : Sumberbendo, RT/RW 004/002, Ds Lolawang,
Kec Ngoro
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin

Hal.7 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 34**

35. Nama : **HADI RACHMAD**
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 01-01-1986
Alamat : Dsn Janganasem, RT/RW 012/005, Ds Jabon,
Kec Jabon
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 35**

36. Nama : **MANU**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 28-08-1974
Alamat : Sumber Tumpuk, RRT/RW 004/007, Ds
Gunung Gangsir, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 36**

37. Nama : **QUR AANIL HAKIEM**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 02-08-1994
Alamat : Legok, RT/RW 002/001, Ds Legok, Kec
Gempol
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 37**

38. Nama : **BUSAHER**
NIK : 3515050703750001
Tempat, tgl lahir : Bondowoso, 07-03-1975
Alamat : Bayung, RT/RW 014/003, Ds Pangreh, Kec
Jabon
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 38**

39. Nama : **MOCH USMAN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 15-07-1981
Alamat : Pilang Bangu, RT/RW 007/002, Ds Gunung
Gangsir, Kec Beji

Hal.8 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 39**
40. Nama : **AGUNG HERMAWAN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 13-08-1994
Alamat : Dusun Panderejo, RT/RW 003/010, Ds Legok,
Kec Gempol
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 40**
41. Nama : **MOH FAUZI alias MOKH FAUZI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 25-07-1977
Alamat : Jl. R.A Kartini, RT/RW 005/002, Ds Latek, Kec
Bangil
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 41**
42. Nama : **SUWANTO**
Tempat, tgl lahir : Jombang, 11-08-1984
Alamat : Dsn Mojokuripan, RT/RW 001/005, Ds
Jogoloyo, Kec Sumobito
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 42**
43. Nama : **MUALIF**
Tempat, tgl lahir : Jombang, 03-03-1974
Alamat : Bengok Selatan, RT/RW 002/009, Ds Beji, Kec
Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 43**
44. Nama : **M.SUYITNO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 29-06-1986
Alamat : Bengok Selatan, RT/RW 001/009, Ds Beji, Kec

Hal.9 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 44**
45. Nama : **WALUYO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 17-05-1973
Alamat : Jl. Hasanudin, RT/RW 005/001, Ds
Karanganyar, Kec Panggung Rejo
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 45**
46. Nama : **KARIYANTO**
Tempat, tgl lahir : Jepara, 05-05-1974
Alamat : Lingkungan Kasri, RT/RW 002/001, Ds
Petungasri, Kec Pandaan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 46**
47. Nama : **HARIONO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 08-11-1975
Alamat : Luwung, RT/RW 005/002, Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 47**
48. Nama : **HENDRIK YONATA alias HENDIK YONATA**
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 22-11-1988
Alamat : Bahrowo, RT/RW 024/006, Ds Kedung Ringin,
Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 48**
49. Nama : **AHMAD ZAINURI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 12-02-1981
Alamat : Dsn Luwung, RT/RW 001/002, Ds Beji, Kec

Hal.10 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 49**

50. Nama : **KUSNADI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 12-04-1986
Alamat : Rodowo, RT/RW 004/007 Ds Beji, Kec Beji
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 50**

51. Nama : **ACHMAD RONI WIJAYA**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 11-05-1990
Alamat : Jl. Cemara Gg IX/112, RT/RW 001/008, Ds
Bugul Lor, Kec Panggung Rejo
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 51**

52. Nama : **DEDY FIRMANSYAH**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 15-03-1993
Alamat : Kebonsari, RT/RW 001/008, Ds Legok, Kec
Gempol
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Sebagai : **Penggugat 52**
Untuk selanjutnya dalam perkara ini Penggugat 1 sampai dengan
Penggugat 52 diwakili oleh Kuasanya Jazuli, S.H., Satya Agung, ST.,
Ahmad Yani., Memed Hermanto, SH., masing-masing adalah Advokat
dan para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Provinsi Jawa Timur dan
Pengurus Konsulat Cabang FSPMI Kab. Pasuruan, yang bersama-
sama menggunakan tempat/domisili hukum di Jl. Simo Pomahan II,
Simo Mulyo - Sukomanunggal-SURABAYA, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para**
Penggugat;

M e l a w a n

Hal.11 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



PT. SONOKELING INDAH, beralamat di Dsn. Kemloko No.30, RT.03, RW.01, Ds. Beji, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili ZHAO YONGZHU selaku Finance Manager PT.Sonokeling Indah berdasarkan Surat Pendelegasian Nomor 14982/SI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alfiansyah Azam Chamdani, S.Pi., S.H., pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "AC dan Rekan" yang berkantor di Jl.Tawangsari No. 17 RT.03., RW. 01. Desa.Tawangsari Kec.Taman Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para pihak didalam persidangan;
Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2023, yang telah dilampiri Risalah/Anjuran dari Mediator dari Dinas Tenaga Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) pembuatan barang-barang dari kayu sono keling yang beroperasi sejak bulan Juli tahun 2012 beralamat di Dsn. Kemloko No. 30, RT.03, RW.01, Ds. Beji, Kec. Beji - Kabupaten Pasuruan, dimana produknya dipasarkan ke luar negeri;
2. Bahwa tergugat mempekerjakan karyawan lebih kurang sebanyak 1.038 orang karyawan, termasuk di dalamnya para penggugat;
3. Bahwa sejak Januari tahun 2013 para pekerja tergugat membentuk Serikat Pekerja PUK SPAI -FSPMI PT. Sonokeling Indah telah resmi tercatat di Disnakersostrans Kab. Pasuruan dengan Nomor Pencacatan : 05/A.02.020/2013 tertanggal 5 Februari 2013;
4. Bahwa para Penggugat adalah karyawan tetap tergugat yang bekerja pada tergugat sudah cukup lama, tidak pernah putus bekerja, bekerja

Hal.12 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian inti/pokok yang memiliki masa kerja sebagaimana data berikut ini:

NO.	NAMA PENGUGAT	No. CEKLOK	BAGIAN	TGL MASUK KERJA **
1	Rohman	72	Produksi	13-03-2013
2	Muhammad Hidayat	75	Produksi	14-07-2013
3	Nurijan	77	Produksi	20-04-2013
4	Karnoto	105	Produksi	12-04-2013
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	119	Produksi	11-05-2013
6	Muchamad Bajuri	169	Produksi	19-01-2014
7	Slamet Budi Santoso	147	Produksi	14-02-2014
8	Muhammad Zainul	150	Produksi	14-02-2014
9	Moch.Danu	209	Produksi	19-04-2014
10	Moch Khoiri	198	Produksi	02-04-2014
11	Samsul Arifin	187	Produksi	01-04-2014
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	307	Produksi	20-03-2014
13	Yudi Wantoro	174	Produksi	18-05-2014
14	Sularno	178	Produksi	18-07-2014
15	Roufur Rokhim	427	Produksi	19-05-2014
16	Abd.Aziz	238	Produksi	16-02-2015
17	Soleh	248	Produksi	06-03-2015
18	Mustakim	253	Produksi	10-03-2015
19	Muchamad alias Muchammad	326	Produksi	15-03-2015
20	Saman	414	Produksi	04-06-2015
21	Niko Anori Setiawan	477	Produksi	05-07-2015
22	Sugianto	504	Produksi	07-07-2015
23	Toyib	343	Produksi	15-07-2015
24	Abdul Rosyid	500	Produksi	24-07-2015
25	Jaelani	296	Produksi	05-08-2015
26	Afif Afandi	693	Produksi	14-08-2015
27	Muhammad Afton Ubaidillah	583	Produksi	11-11-2015
28	Muslimin	560	Produksi	07-11-2015
29	Tolibil Ilmi	596	Produksi	06-12-2015
30	Imron	457	Produksi	25-02-2015
31	Hadiri Adi alias Hadir	910	Produksi	03-03-2016
32	Didik Riyanto	963	Produksi	10-06-2016
33	Sugik Purwanto	996	Produksi	27-09-2016
34	Budiyanto	1071	Produksi	-11-2016
35	Hadi Rachmad	698	Produksi	15-11-2016
36	Manu	1035	Produksi	24-11-2016
37	Qur Aanil Hakiem	1025	Produksi	10-11-2016
38	Busaher	1052	Produksi	31-10-2016
39	Moch Usman	1098	Produksi	15-02-2017
40	Agung Hermawan	1133	Produksi	23-02-2017
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	1180	Produksi	10-10-2017
42	Suwanto	760	Produksi	10-11-2017
43	Mualif	881	Produksi	-02-2017
44	M. Suyitno	300	Produksi	16-03-2015
45	Waluyo	585	Produksi	15-10-2015
46	Kariyanto	227	Produksi	07-06-2014
47	Hariyono	192	Produksi	02-04-2014
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	159	Produksi	17-07-2014
49	Ahmad Zainuri	800	Produksi	04-09-2015
50	Kusnadi	384	Produksi	05-07-2015
51	Achmad Roni Wijaya	573	Produksi	01-2016
52	Dedik Firmansyah	1222	Produksi	01-2018

Hal.13 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Catatan : ** dibuktikan dengan kumpulan surat informasi Saldo JHT dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Nota Pemeriksaan Khusus dari Disnaker Provinsi Jawa Timur.

5. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap (PKWTT) tergugat yang melakukan pekerjaan sesuai yang dijanjikan oleh tergugat disaat awal masuk kerja, hal ini mendasarkan pada surat dari Disnaker Provinsi Jawa Timur, perihal **Nota Pemeriksaan Khusus**, yang pada intinya surat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Para Penggugat status hubungan kerjanya berubah dari PKWT menjadi PKWTT karena tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa dengan adanya Nota Pemeriksan khusus dari pengawas tersebut, *tergugat menerima dan tidak melakukan upaya banding* ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan demikian jelas secara hukum (*de jure*) dan fakta di lapangan (*de facto*) secara tidak langsung tergugat telah mengakui para penggugat adalah pekerja tetap;
7. Bahwa permasalahan perselisihan Hak ini terjadi, dimana para penggugat tidak diberikan/dibayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh tergugat, dalam hal ini upah selama dilarang bekerja dan/atau upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu terhitung sejak awal pelarangan masuk kerja dan/atau proses PHK sampai saat ini (gugatan ini diajukan), dimana para penggugat dilarang bekerja atau di proses PHK oleh tergugat terhitung sejak :

No.	Nama	No. Ceklok	Tgl Masuk Kerja	Tanggal Mulai dilarang bekerja/proses PHK
1	Rohman	72	13-03-2013	31-05-2020
2	Muhammad Hidayat	75	14-07-2013	14-05-2020
3	Nurijan	77	20-04-2013	15-06-2020
4	Karnoto	105	12-04-2013	14-08-2020
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	119	11-05-2013	14-05-2020
6	Muchamad Bajuri	169	19-01-2014	14-08-2020
7	Slamet Budi Santoso	147	14-02-2014	14-06-2020
8	Muhammad Zainul	150	14-02-2014	15-06-2020
9	Moch.Danu	209	19-04-2014	09-06-2020
10	Moch Khoiri	198	02-04-2014	14-05-2020
11	Samsul Arifin	187	01-04-2014	14-06-2020
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	307	20-03-2014	30-06-2020
13	Yudi Wantoro	174	18-05-2014	14-06-2020
14	Sularno	178	18-07-2014	15-05-2020
15	Roufur Rokhim	427	19-05-2014	31-05-2020
16	Abd.Aziz	238	16-02-2015	20-07-2020
17	Soleh	248	06-03-2015	14-06-2020
18	Mustakim	253	10-03-2015	29-06-2020

Hal.14 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



19	Muchamad alias Muchammad	326	15-03-2015	05-05-2020
20	Saman	414	04-06-2015	14-05-2020
21	Niko Anori Setiawan	477	05-07-2015	29-06-2020
22	Sugianto	504	07-07-2015	05-05-2020
23	Toyib	343	15-07-2015	03-07-2020
24	Abdul Rosyid	500	24-07-2015	01-05-2020
25	Jaelani	296	05-08-2015	14-05-2020
26	Afif Afandi	693	14-08-2015	29-08-2020
27	Muhammad Afton Ubaidillah	583	11-11-2015	30-06-2020
28	Muslimin	560	07-11-2015	31-05-2020
29	Tolibil Ilmi	596	06-12-2015	31-05-2020
30	Imron	457	25-02-2015	14-05-2020
31	Hadiri Adi alias Hadir	910	03-03-2016	14-09-2020
32	Didik Riyanto	963	10-06-2016	14-05-2020
33	Sugik Purwanto	996	27-09-2016	14-07-2020
34	Budiyanto	1071	-11-2016	24-05-2020
35	Hadi Rachmad	698	15-11-2016	01-05-2020
36	Manu	1035	24-11-2016	14-08-2020
37	Qur Aanil Hakiem	1025	10-11-2016	31-07-2020
38	Busaher	1052	31-10-2016	23-05-2020
39	Moch Usman	1098	15-02-2017	14-05-2020
40	Agung Hermawan	1133	23-02-2017	14-05-2020
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	1180	10-10-2017	05-05-2020
42	Suwanto	760	10-11-2017	22-05-2020
43	Mualif	881	-02-2017	14-08-2020
44	M. Suyitno	300	16-03-2015	29-09-2020
45	Waluyo	585	15-10-2015	15-06-2020
46	Kariyanto	227	07-06-2014	30-06-2020
47	Hariyono	192	02-04-2014	15-06-2020
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	159	17-07-2014	30-06-2020
49	Ahmad Zainuri	800	04-09-2015	15-06-2020
50	Kusnadi	384	05-07-2015	25-05-2020
51	Achmad Roni Wijaya	573	01-2016	30-07-2020
52	Dedik Firmansyah	1222	01-2018	14-09-2020

8. Bahwa selama proses PHK dan/atau dilarangnya para penggugat untuk bekerja seperti biasa ini dilakukan oleh Tergugat tanpa ada surat keterangan apapun, termasuk surat Pemutusan Hubungan kerja, kondisi yang demikian tidak menjadikan tergugat menghindari dari kewajibannya untuk tetap membayar upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para penggugat;
9. Bahwa sudah jelas diatur dalam Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tegas menyatakan :
- Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Hal.15 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



10. Bahwa atas hal tersebut, terhitung sejak saat itu Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk bekerja seperti biasa, meskipun Para Penggugat telah berupaya untuk tetap masuk bekerja, hal ini dengan *memperhatikan bukti foto* Para Penggugat yang berupaya untuk melakukan kewajiban aktifitas kerja, serta *surat maksud untuk bekerja* akan tetapi dilarang masuk oleh tergugat melalui security, yang demikian jelas tidak masuk bekerjanya Para Penggugat bukan karena mangkir, melainkan karena adanya larangan bekerja dari tergugat dan/atau adanya proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa tindakan tergugat yang melakukan pelanggaran bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (proses PHK) kepada Para Penggugat tanpa didahului adanya perundingan bipartit maupun adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum, terhadap hal yang demikian tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
- (1) *Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:*
- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;*
12. Bahwa disampaing tergugat tiba-tiba melakukan pelanggaran kerja kepada para penggugat yang nota bene adalah sebagai pekerja tetap (PKWTT), saat ini antara para penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun demikian belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, bahkan belum ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para penggugat sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap tentang adanya perselisihan PHK tersebut;
13. Bahwa tindakan tergugat yang tidak melakukan pembayaran upah dan hak-hak para penggugat selama proses penyelesaian perselisihan

Hal.16 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial ini, yang demikian jelas telah melanggar ketentuan Pasal 157 A Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengatur :

- (1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

14. Bahwa terhitung sejak tanggal pelarangan bekerja dan/atau proses PHK hingga saat ini Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk masuk bekerja, meskipun pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh para penggugat masih ada (produksi), akan tetapi para penggugat juga tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya;
15. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan surat kepada tergugat Perihal Permohonan Tagihan pembayaran upah yang tidak dibayar, dimana dalam surat tersebut pada intinya dengan tegas menyampaikan agar tergugat membayar upah para penggugat selama dilarang bekerja;
16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Para Penggugat kembali menyampaikan surat Perihal Surat pernyataan kesediaan melakukan pekerjaan, hal ini sebagai bentuk sikap keseriusan Para Penggugat untuk melakukan kewajibannya yaitu bekerja seperti biasa, akan tetapi sampai saat ini tidak ditanggapi oleh tergugat;
17. Bahwa atas adanya perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran upah para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat terhitung sejak dilarang masuk kerja hingga sampai saat ini (gugatan ini diajukan), hal yang demikian menjadikan Para Penggugat telah dirugikan secara materiel, dimana upah Para Penggugat yang wajib dibayar oleh tergugat terhitung sejak mulai dilarang bekerja hingga gugatan ini diajukan totalnya sebesar Rp.8,179,780,971,- (delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal.17 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Upah Tahun 2020 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,190,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.

No	Nama	UMK Th 2020	Tanggal mulai dilarang bekerja/proses PHK	Total Upah Th 2020 yang belum dibayar mulai tdk dipekerjakan sampai Desember
1	Rohman	4,190,133	31-05-2020	29,330,931
2	Muhammad Hidayat	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
3	Nurijan	4,190,133	15-06-2020	25,140,798
4	Karnoto	4,190,133	14-08-2020	20,950,665
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,190,133	14-05-2020	33,521,064
6	Muchamad Bajuri	4,190,133	14-08-2020	20,950,665
7	Slamet Budi Santoso	4,190,133	14-06-2020	25,140,798
8	Muhammad Zainul	4,190,133	15-06-2020	25,140,798
9	Moch.Danu	4,190,133	9/6/2020	29,330,931
10	Moch Khoiri	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
11	Samsul Arifin	4,190,133	14-06-2020	25,140,798
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,190,133	30-06-2020	25,140,798
13	Yudi Wantoro	4,190,133	14-06-2020	25,140,798
14	Sularno	4,190,133	15-05-2020	29,330,931
15	Roufur Rokhim	4,190,133	31-05-2020	29,330,931
16	Abd.Aziz	4,190,133	20-07-2020	20,950,665
17	Soleh	4,190,133	14-06-2020	25,140,798
18	Mustakim	4,190,133	29-06-2020	25,140,798
19	Muchamad alias Muchammad	4,190,133	5/5/2020	33,521,064
20	Saman	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
21	Niko Anori Setiawan	4,190,133	29-06-2020	25,140,798
22	Sugianto	4,190,133	5/5/2020	33,521,064
23	Toyib	4,190,133	3/7/2020	25,140,798
24	Abdul Rosyid	4,190,133	1/5/2020	33,521,064
25	Jaelani	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
26	Afif Afandi	4,190,133	29-08-2020	16,760,532
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,190,133	30-06-2020	25,140,798
28	Muslimin	4,190,133	31-05-2020	29,330,931
29	Tolibil Ilmi	4,190,133	31-05-2020	29,330,931
30	Imron	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,190,133	14-09-2020	16,760,532
32	Didik Riyanto	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
33	Sugik Purwanto	4,190,133	14-07-2020	25,140,798
34	Budiyanto	4,190,133	24-05-020	29,330,931
35	Hadi Rachmad	4,190,133	1/5/2020	33,521,064
36	Manu	4,190,133	14-08-2020	20,950,665
37	Qur Aanil Hakiem	4,190,133	31-07-2020	20,950,665
38	Busaher	4,190,133	23-05-2020	29,330,931

Hal.18 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Moch Usman	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
40	Agung Hermawan	4,190,133	14-05-2020	29,330,931
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,190,133	5/5/2020	33,521,064
42	Suwanto	4,190,133	22-05-2020	29,330,931
43	Mualif	4,190,133	14-08-2020	20,950,665
44	M. Suyitno	4,190,133	29-09-2020	16,760,532
45	Waluyo	4,190,133	15-06-2020	25,140,798
46	Kariyanto	4,190,133	30-06-2020	25,140,798
47	Hariyono	4,190,133	15-06-2020	25,140,798
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,190,133	30-06-2020	25,140,798
49	Ahmad Zainuri	4,190,133	15-06-2020	25,140,798
50	Kusnadi	4,190,133	25-05-2020	29,330,931
51	Achmad Roni Wijaya	4,190,133	30-07-2020	20,950,665
52	Dedik Firmansyah	4,190,133	14-09-2020	16,760,532
	Total			1,370,173,491

- b. Upah Tahun 2021 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,290,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

No	Nama	UMK Th 2021	Upah Th 2021 yang belum dibayar	Total Upah Th 2021 yang belum dibayar
1	Rohman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
2	Muhammad Hidayat	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
3	Nurijan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
4	Karnoto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
6	Muchamad Bajuri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
7	Slamet Budi Santoso	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
8	Muhammad Zainul	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
9	Moch.Danu	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
10	Moch Khoiri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
11	Samsul Arifin	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
13	Yudi Wantoro	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
14	Sularno	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
15	Roufur Rokhim	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
16	Abd.Aziz	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
17	Soleh	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
18	Mustakim	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
19	Muchamad alias Muchammad	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
20	Saman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
21	Niko Anori Setiawan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
22	Sugianto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-

Hal.19 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Toyib	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
24	Abdul Rosyid	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
25	Jaelani	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
26	Afif Afandi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
28	Muslimin	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
29	Tolibil Ilmi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
30	Imron	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
32	Didik Riyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
33	Sugik Purwanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
34	Budiyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
35	Hadi Rachmad	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
36	Manu	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
38	Busaher	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
39	Moch Usman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
40	Agung Hermawan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
42	Suwanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
43	Mualif	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
44	M. Suyitno	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
45	Waluyo	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
46	Kariyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
47	Hariyono	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
49	Ahmad Zainuri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
50	Kusnadi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
51	Achmad Roni Wijaya	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
52	Dedik Firmansyah	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
Total				2,677,042,992

- c. Upah Tahun 2022 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,365,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

No	Nama	UMK Th 2022	Upah Th 2022 yang belum dibayar	Total Upah Th 2022 yang belum dibayar
1	Rohman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
2	Muhammad Hidayat	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
3	Nurijan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
4	Karnoto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
6	Muchamad Bajuri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
7	Slamet Budi Santoso	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
8	Muhammad Zainul	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-

Hal.20 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Moch.Danu	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
10	Moch Khoiri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
11	Samsul Arifin	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
13	Yudi Wantoro	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
14	Sularno	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
15	Roufur Rokhim	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
16	Abd.Aziz	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
17	Soleh	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
18	Mustakim	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
19	Muchamad alias Muchammad	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
20	Saman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
21	Niko Anori Setiawan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
22	Sugianto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
23	Toyib	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
24	Abdul Rosyid	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
25	Jaelani	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
26	Afif Afandi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
28	Muslimin	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
29	Tolibil Ilmi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
30	Imron	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
32	Didik Riyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
33	Sugik Purwanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
34	Budiyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
35	Hadi Rachmad	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
36	Manu	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
38	Busaher	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
39	Moch Usman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
40	Agung Hermawan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
42	Suwanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
43	Mualif	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
44	M. Suyitno	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
45	Waluyo	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
46	Kariyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
47	Hariyono	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
49	Ahmad Zainuri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
50	Kusnadi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
51	Achmad Roni Wijaya	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
52	Dedik Firmansyah	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
	Total			2,723,842,992

Hal.21 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



- d. Upah Tahun 2023 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,515,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

No	Nama	UMK Th 2023	Upah Th 2023 yang belum dibayar	Total Upah Th 2023 yang belum di bayar
1	Rohman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
2	Muhammad Hidayat	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
3	Nurijan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
4	Karnoto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
6	Muchamad Bajuri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
7	Slamet Budi Santoso	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
8	Muhammad Zainul	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
9	Moch.Danu	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
10	Moch Khoiri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
11	Samsul Arifin	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
13	Yudi Wantoro	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
14	Sularno	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
15	Roufur Rokhim	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
16	Abd.Aziz	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
17	Soleh	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
18	Mustakim	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
19	Muchamad alias Muchammad	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
20	Saman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
21	Niko Anori Setiawan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
22	Sugianto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
23	Toyib	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
24	Abdul Rosyid	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
25	Jaelani	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
26	Afif Afandi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
28	Muslimin	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
29	Tolibil Ilmi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
30	Imron	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
32	Didik Riyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
33	Sugik Purwanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
34	Budiyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
35	Hadi Rachmad	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
36	Manu	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
38	Busaher	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
39	Moch Usman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
40	Agung Hermawan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
41	Moh Fauzi alias Mokh	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-

Hal.22 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



	Fauzi			
42	Suwanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
43	Mualif	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
44	M. Suyitno	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
45	Waluyo	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
46	Kariyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
47	Hariyono	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
49	Ahmad Zainuri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
50	Kusnadi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
51	Achmad Roni Wijaya	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
52	Dedik Firmansyah	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
	Total			1,408,721,496 ,-

18. Bahwa selain tergugat tidak membayar upah para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (proses PHK), tergugat juga tidak melakukan pembayaran Hak-hak lainnya berupa Tunjangan Hari Raya ke Agamaan (ledul Fitri) Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 A Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, adapun besaran THR ledul Fitri yang tidak dibayar oleh tergugat kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	THR Th 2020	THR Th 2021	THR Th 2022	THR Th 2023	Total
1	Rohman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
2	Muhammad Hidayat	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
3	Nurijan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
4	Karnoto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
6	Muchamad Bajuri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
7	Slamet Budi Santoso	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
8	Muhammad Zainul	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
9	Moch.Danu	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
10	Moch Khoiri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
11	Samsul Arifin	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532

Hal.23 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
13	Yudi Wantoro	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
14	Sularno	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
15	Roufur Rokhim	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
16	Abd.Aziz	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
17	Soleh	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
18	Mustakim	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
19	Muchamad alias Muchammad	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
20	Saman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
21	Niko Anori Setiawan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
22	Sugianto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
23	Toyib	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
24	Abdul Rosyid	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
25	Jaelani	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
26	Afif Afandi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
28	Muslimin	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
29	Tolibil Ilmi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
30	Imron	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
32	Didik Riyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
33	Sugik Purwanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
34	Budiyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
35	Hadi Rachmad	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
36	Manu	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
37	Qur Aanil Hakiem	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
38	Busaher	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
39	Moch Usman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
40	Agung Hermawan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
42	Suwanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
43	Mualif	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
44	M. Suyitno	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
45	Waluyo	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
46	Kariyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
47	Hariyono	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
49	Ahmad Zainuri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
50	Kusnadi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
51	Achmad Roni Wijaya	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
52	Dedik Firmansyah	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532

Hal.24 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



	Total					902,747,674
--	-------	--	--	--	--	-------------

19. Bahwa seharusnya tergugat melakukan pembayaran Upah selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (proses PHK) secara langsung dan tunai sebagaimana diuraikan diatas kepada Para Penggugat, sehingga upah dan hak-hak dimaksud dapat dinikmati oleh Para Penggugat dan keluarganya, namun demikian tanpa ada alasan apapun tergugat tidak melakukan pembayaran, hal yang demikian menjadikan Para Penggugat telah dirugikan secara materiel, atas hal yang demikian secara hukum tergugat berkewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

20. Bahwa mengingat keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh tergugat ini sudah melebihi 1 (satu) bulan, maka besaran denda yang harus dibayar oleh tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai Upah yang seharusnya dibayar, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf b Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang totalnya sebesar Rp. 4,089,890,486,- (empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Denda Upah Th 2020	Denda Upah Th 2021	Denda Upah Th 2022	Denda Upah Th 2023	TOTAL
1	Rohman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
2	Muhammad Hidayat	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
3	Nurijan	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
4	Karnoto	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
6	Muchamad Bajuri	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
7	Slamet Budi Santoso	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394

Hal.25 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Muhammad Zainul	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
9	Moch.Danu	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
10	Moch Khoiri	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
11	Samsul Arifin	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
13	Yudi Wantoro	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
14	Sularno	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
15	Roufur Rokhim	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
16	Abd.Aziz	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
17	Soleh	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
18	Mustakim	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
19	Muchamad alias Muchammad	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
20	Saman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
21	Niko Anori Setiawan	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
22	Sugianto	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
23	Toyib	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
24	Abdul Rosyid	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
25	Jaelani	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
26	Afif Afandi	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
27	Muhammad Afton Ubaidillah	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
28	Muslimin	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
29	Tolibil Ilmi	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
30	Imron	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
31	Hadiri Adi alias Hadir	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
32	Didik Riyanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
33	Sugik Purwanto	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
34	Budiyanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461

Hal.26 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



35	Hadi Rachmad	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
36	Manu	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
37	Qur Aanil Hakiem	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
38	Busaher	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
39	Moch Usman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
40	Agung Hermawan	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
42	Suwanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
43	Mualif	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
44	M. Suyitno	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
45	Waluyo	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
46	Kariyanto	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
47	Hariyono	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
49	Ahmad Zainuri	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
50	Kusnadi	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
51	Achmad Roni Wijaya	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
52	Dedik Firmansyah	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
	TOTAL	685,086,746	1,338,521,496	1,361,921,496	704,360,748	4,089,890,486

21. Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka persoalan yang demikian merupakan persoalan perselisihan Hak antara Para Penggugat dengan tergugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dengan tegas menyatakan :

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran

Hal.27 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."

22. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Para Penggugat melalui kuasanya telah mengupayakan untuk mengajak tergugat melakukan perundingan bipartit melalui suratnya Nomor: 09/KC-FSPMI/PAS/II/2021;
23. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 kembali Para Penggugat melalui kuasanya melakukan perundingan bipartit dengan tergugat, akan tetapi tidak ada titik temu dalam perundingan tersebut, hal ini sebagaimana tertuang dalam *risalah perundingan bipartit*;
24. Bahwa alasan tergugat tidak melakukan pembayaran upah kepada Para Penggugat sebagaimana dalam risalah bipartit dikarenakan Para Penggugat dianggap sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan tergugat, sangat jelas alasan yang demikian tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab :
 - a. Sudah jelas secara hukum dimana Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT) hal ini merujuk pada Nota khusus yang diterbitkan oleh pengawas Disnaker Provinsi Jawa Timur Nomor. B.560/5410/108.5/2021 tertanggal 22 November 2021, serta sampai saat ini belum ada putusan perselisihan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, sehingga PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Jo Pasal 170 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Sudah jelas perjanjian kerja yang dibuat bersama antara tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hal ini juga tertuang dalam Nota khusus yang diterbitkan oleh pengawas Disnaker Provinsi Jawa Timur Nomor. B.560/5410/108.5/2021 tertanggal 22 November 2021;
 - c. Sudah jelas ketentuan norma "*batal demi hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara hukum perdata tidak memerlukan pembatalan dari Pengadilan (Hakim) dan yang demikian secara *mutatis mutandis batal dengan sendirinya*, terlebih lagi setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dan diterbitkan nota khusus tersebut.
25. Bahwa sebagaimana nota penetapan pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Timur No. 560/163/108.5/2022 tanggal 18

Hal.28 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHP dan juga UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dimana pada intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan tergugat batal demi hukum (tidak sah), dan Tergugat tidak melakukan upaya banding ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, artinya penetapan tersebut sudah final dan mengikat bagi kedua belah pihak;

26. Bahwa memperhatikan upaya perundingan bipartit yang gagal, maka Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan permohonan mediasi ke Disnaker Kab. Pasuruan, melalui suratnya Nomor: 01/KC- FSPMI/ PAS/ I/2022 tertanggal 4 Januari 2022;
27. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 para penggugat melalui kuasanya telah melakukan tagihan atas upah selama dilarang bekerja dan/atau upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang belum dibayar oleh tergugat, hal ini dilakukan melalui surat Nomor. 26/KC- FSPMI/PAS/V/2021, akan tetapi tergugat tidak menanggapi;
28. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Pegawai Mediasi Disnakertrans Kab. Pasuruan mengeluarkan anjuran Nomor. 565/522/424.078/2022, maka dengan demikian pengajuan gugatan *aquo* telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
29. Bahwa perkara ini telah coba dirundingkan melalui bipartit dan mediasi namun Tergugat tetap tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
30. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding atau upaya hukum lain;

Hal.29 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa agar supaya gugatan para Penggugat tidak sia-sia nantinya, karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan/memindahkan tangankan atau menjual barang-barang (harta) miliknya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak perlu dirinci dalam gugatan ini yang penting dapat memenuhi gugatan ini, untuk itu para penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini ada, yaitu atas:

“ Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT. Sonokeling Indah yang beralamat di Dsn. Kemloko No. 30, Ds. Beji, Kec. Beji - Kabupaten Pasuruan,”.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 157 A UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah perbuatan melanggar hukum (*Ontrechmatige-daad*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran upah selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada para penggugat dan hak-hak (THR Iedul Fitri) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 157 A UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang

Hal.30 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Menghukum tergugat untuk membayar upah kepada para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 kepada para penggugat, yang totalnya sebesar Rp. 8,179,780,971,- (delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang masing-masing penggugat mendapatkan upah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Upah Tahun 2020 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,190,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.

No	Nama	Tanggal Mulai Tidak Di larang bekerja/proses PHK	UMK Th 2020	Total Upah Th 2020 yang belum dibayar
1	Rohman	31-05-2020	4,190,133	29,330,931
2	Muhammad Hidayat	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
3	Nurijan	15-06-2020	4,190,133	25,140,798
4	Karnoto	14-08-2020	4,190,133	20,950,665
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	14-05-2020	4,190,133	33,521,064
6	Muchamad Bajuri	14-08-2020	4,190,133	20,950,665
7	Slamet Budi Santoso	14-06-2020	4,190,133	25,140,798
8	Muhammad Zainul	15-06-2020	4,190,133	25,140,798
9	Moch.Danu	9/6/2020	4,190,133	29,330,931
10	Moch Khoiri	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
11	Samsul Arifin	14-06-2020	4,190,133	25,140,798
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	30-06-2020	4,190,133	25,140,798
13	Yudi Wantoro	14-06-2020	4,190,133	25,140,798
14	Sularno	15-05-2020	4,190,133	29,330,931
15	Roufur Rokhim	31-05-2020	4,190,133	29,330,931
16	Abd.Aziz	20-07-2020	4,190,133	20,950,665
17	Soleh	14-06-2020	4,190,133	25,140,798
18	Mustakim	29-06-2020	4,190,133	25,140,798
19	Muchamad alias Muchammad	5/5/2020	4,190,133	33,521,064
20	Saman	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
21	Niko Anori Setiawan	29-06-2020	4,190,133	25,140,798
22	Sugianto	5/5/2020	4,190,133	33,521,064
23	Toyib	3/7/2020	4,190,133	25,140,798
24	Abdul Rosyid	1/5/2020	4,190,133	33,521,064
25	Jaelani	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
26	Afif Afandi	29-08-2020	4,190,133	16,760,532
27	Muhammad Afton	30-06-2020	4,190,133	25,140,798

Hal.31 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ubaidillah			
28	Muslimin	31-05-2020	4,190,133	29,330,931
29	Tolibil Ilmi	31-05-2020	4,190,133	29,330,931
30	Imron	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
31	Hadiri Adi alias Hadir	14-09-2020	4,190,133	16,760,532
32	Didik Riyanto	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
33	Sugik Purwanto	14-07-2020	4,190,133	25,140,798
34	Budyanto	24-05-020	4,190,133	29,330,931
35	Hadi Rachmad	1/5/2020	4,190,133	33,521,064
36	Manu	14-08-2020	4,190,133	20,950,665
37	Qur Aanil Hakiem	31-07-2020	4,190,133	20,950,665
38	Busaher	23-05-2020	4,190,133	29,330,931
39	Moch Usman	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
40	Agung Hermawan	14-05-2020	4,190,133	29,330,931
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	5/5/2020	4,190,133	33,521,064
42	Suwanto	22-05-2020	4,190,133	29,330,931
43	Mualif	14-08-2020	4,190,133	20,950,665
44	M. Suyitno	29-09-2020	4,190,133	16,760,532
45	Waluyo	15-06-2020	4,190,133	25,140,798
46	Kariyanto	30-06-2020	4,190,133	25,140,798
47	Hariyono	15-06-2020	4,190,133	25,140,798
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	30-06-2020	4,190,133	25,140,798
49	Ahmad Zainuri	15-06-2020	4,190,133	25,140,798
50	Kusnadi	25-05-2020	4,190,133	29,330,931
51	Achmad Roni Wijaya	30-07-2020	4,190,133	20,950,665
52	Dedik Firmansyah	14-09-2020	4,190,133	16,760,532
	Total			1,370,173,491

- b. Upah Tahun 2021 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,290,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

No	Nama	UMK Th 2021	Upah Th 2021 yang belum dibayar	Total Upah Th 2021 yang belum
1	Rohman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
2	Muhammad Hidayat	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
3	Nurijan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
4	Karnoto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
6	Muchamad Bajuri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
7	Slamet Budi Santoso		Jan s/d Des	51.481.596,-

Hal.32 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4,290,133		
8	Muhammad Zainul	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
9	Moch.Danu	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
10	Moch Khoiri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
11	Samsul Arifin	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
13	Yudi Wantoro	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
14	Sularno	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
15	Roufur Rokhim	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
16	Abd.Aziz	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
17	Soleh	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
18	Mustakim	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
19	Muchamad alias Muchammad	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
20	Saman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
21	Niko Anori Setiawan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
22	Sugianto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
23	Toyib	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
24	Abdul Rosyid	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
25	Jaelani	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
26	Afif Afandi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
28	Muslimin	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
29	Tolibil Ilmi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
30	Imron	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
32	Didik Riyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
33	Sugik Purwanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
34	Budiyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
35	Hadi Rachmad	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
36	Manu	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
38	Busaher	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
39	Moch Usman	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-

Hal.33 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



40	Agung Hermawan	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
42	Suwanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
43	Mualif	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
44	M. Suyitno	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
45	Waluyo	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
46	Kariyanto	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
47	Hariyono	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
49	Ahmad Zainuri	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
50	Kusnadi	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
51	Achmad Roni Wijaya	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
52	Dedik Firmansyah	4,290,133	Jan s/d Des	51.481.596,-
	Total			2,677,042,992

- c. Upah Tahun 2022 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,365,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

No	Nama	UMK Th 2022	Upah Th 2022 yang belum dibayar	Total Upah Th 2022 yang belum
1	Rohman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
2	Muhammad Hidayat	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
3	Nurijan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
4	Karnoto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
6	Muchamad Bajuri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
7	Slamet Budi Santoso	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
8	Muhammad Zainul	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
9	Moch.Danu	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
10	Moch Khoiri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
11	Samsul Arifin	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
13	Yudi Wantoro	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
14	Sularno	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
15	Roufur Rokhim	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
16	Abd.Aziz	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
17	Soleh	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
18	Mustakim	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-

Hal.34 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



19	Muchamad alias Muchammad	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
20	Saman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
21	Niko Anori Setiawan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
22	Sugianto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
23	Toyib	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
24	Abdul Rosyid	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
25	Jaelani	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
26	Afif Afandi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
28	Muslimin	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
29	Tolibil Ilmi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
30	Imron	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
32	Didik Riyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
33	Sugik Purwanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
34	Budiyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
35	Hadi Rachmad	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
36	Manu	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
38	Busaher	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
39	Moch Usman	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
40	Agung Hermawan	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
42	Suwanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
43	Mualif	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
44	M. Suyitno	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
45	Waluyo	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
46	Kariyanto	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
47	Hariyono	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
49	Ahmad Zainuri	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
50	Kusnadi	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
51	Achmad Roni Wijaya	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
52	Dedik Firmansyah	4,365,133,-	Jan s/d Des	52.381.596,-
	Total			2,723,842,992

- d. Upah Tahun 2023 dengan upah perbulan sebesar Rp. 4,515,133,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

No	Nama	UMK Th 2023	Upah Th 2023 yang belum dibayar	Total Upah Th 2023 yang belum di bayar
1	Rohman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
2	Muhammad Hidayat	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-

Hal.35 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Nurijan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
4	Karnoto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
6	Muchamad Bajuri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
7	Slamet Budi Santoso	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
8	Muhammad Zainul	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
9	Moch.Danu	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
10	Moch Khoiri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
11	Samsul Arifin	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
13	Yudi Wantoro	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
14	Sularno	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
15	Roufuf Rokhim	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
16	Abd.Aziz	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
17	Soleh	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
18	Mustakim	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
19	Muchamad alias Muchammad	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
20	Saman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
21	Niko Anori Setiawan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
22	Sugianto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
23	Toyib	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
24	Abdul Rosyid	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
25	Jaelani	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
26	Afif Afandi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
28	Muslimin	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
29	Tolibil Ilmi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
30	Imron	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
32	Didik Riyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
33	Sugik Purwanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
34	Budiyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
35	Hadi Rachmad	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
36	Manu	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
37	Qur Aanil Hakiem	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
38	Busaher	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
39	Moch Usman	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
40	Agung Hermawan	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
42	Suwanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
43	Mualif	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
44	M. Suyitno	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
45	Waluyo	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
46	Kariyanto	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
47	Hariyono	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
49	Ahmad Zainuri	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
50	Kusnadi	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-

Hal.36 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Achmad Roni Wijaya	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
52	Dedik Firmansyah	4,515,133	Jan s/d Juni	27.090798,-
	Total			1,408,721,496 , -

5. Menghukum tergugat untuk membayar Hak Tunjangan Hari Raya (THR) ledul Fitri kepada para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 kepada para penggugat, yang totalnya sebesar Rp. 902,747,674,- (sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang masing-masing penggugat mendapatkan hak THR ledul Fitri dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	THR Th 2020	THR Th 2021	THR Th 2022	THR Th 2023	Total
1	Rohman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
2	Muhammad Hidayat	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
3	Nurijan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
4	Karnoto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
6	Muchamad Bajuri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
7	Slamet Budi Santoso	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
8	Muhammad Zainul	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
9	Moch.Danu	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
10	Moch Khoiri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
11	Samsul Arifin	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
13	Yudi Wantoro	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
14	Sularno	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
15	Roufur Rokhim	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
16	Abd.Aziz	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
17	Soleh	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
18	Mustakim	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
19	Muchamad alias Muchammad	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
20	Saman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
21	Niko Anori Setiawan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
22	Sugianto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
23	Toyib	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
24	Abdul Rosyid	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
25	Jaelani	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
26	Afif Afandi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532

Hal.37 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



27	Muhammad Afton Ubaidillah	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
28	Muslimin	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
29	Tolibil Ilmi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
30	Imron	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
31	Hadiri Adi alias Hadir	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
32	Didik Riyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
33	Sugik Purwanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
34	Budiyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
35	Hadi Rachmad	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
36	Manu	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
37	Qur Aanil Hakiem	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
38	Busaher	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
39	Moch Usman	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
40	Agung Hermawan	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
42	Suwanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
43	Mualif	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
44	M. Suyitno	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
45	Waluyo	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
46	Kariyanto	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
47	Hariyono	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
49	Ahmad Zainuri	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
50	Kusnadi	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
51	Achmad Roni Wijaya	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
52	Dedik Firmansyah	4,190,133	4,290,133	4,365,133,-	4,515,133	17,360,532
	Total					902,747,674

6. Menghukum tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 kepada para penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf b Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang totalnya sebesar Rp.4,089,890,486,- (empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang masing-masing penggugat mendapatkan denda upah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Denda Upah Th 2020	Denda Upah Th 2021	Denda Upah Th 2022	Denda Upah Th 2023	TOTAL
----	------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------

Hal.38 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rohman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
2	Muhammad Hidayat	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
3	Nurijan	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
4	Karnoto	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
5	Efid Sugianto alias Efid Sugiyanto	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
6	Muchamad Bajuri	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
7	Slamet Budi Santoso	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
8	Muhammad Zainul	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
9	Moch.Danu	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
10	Moch Khoiri	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
11	Samsul Arifin	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
12	Sutaji Dwi Nurcahyo	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
13	Yudi Wantoro	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
14	Sularno	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
15	Roufur Rokhim	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
16	Abd.Aziz	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
17	Soleh	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
18	Mustakim	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
19	Muchamad alias Muchammad	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
20	Saman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
21	Niko Anori Setiawan	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
22	Sugianto	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
23	Toyib	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
24	Abdul Rosyid	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
25	Jaelani	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
26	Afif Afandi	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
27	Muhammad Afton Ubaidillah	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394

Hal.39 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Muslimin	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
29	Tolibil Ilmi	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
30	Imron	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
31	Hadiri Adi alias Hadir	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
32	Didik Riyanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
33	Sugik Purwanto	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
34	Budiyanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
35	Hadi Rachmad	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
36	Manu	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
37	Qur Aanil Hakiem	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
38	Busaher	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
39	Moch Usman	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
40	Agung Hermawan	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
41	Moh Fauzi alias Mokh Fauzi	16,760,532	25,740,798	26,190,798	13,545,399	82,237,527
42	Suwanto	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
43	Mualif	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
44	M. Suyitno	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
45	Waluyo	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
46	Kariyanto	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
47	Hariyono	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
48	Hendik Yonata alias Hendrik Yonata	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
49	Ahmad Zainuri	12,570,399	25,740,798	26,190,798	13,545,399	78,047,394
50	Kusnadi	14,665,466	25,740,798	26,190,798	13,545,399	80,142,461
51	Achmad Roni Wijaya	10,475,333	25,740,798	26,190,798	13,545,399	75,952,328
52	Dedik Firmansyah	8,380,266	25,740,798	26,190,798	13,545,399	73,857,261
	TOTAL	685,086,746	1,338,521,496	1,361,921,496	704,360,748	4,089,890,486

Hal.40 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



7. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini;
8. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvourbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet atau kasasi dari tergugat;
9. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas "Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT. Sonokeling Indah yang beralamat di Dsn. Kemloko No. 30, Ds. Beji, Kec. Beji - Kabupaten Pasuruan".
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa "*Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan persetujuannya bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal tentang kewenangan mengadili / kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Bahwa di dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).

Hal.41 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 56 mengatur Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
 - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
4. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) adalah di luar kewenangan / kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan kewenangan peradilan umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby tanggal 20 Juni 2023, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa kemudian apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap pokok perkara dalam perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan perusahaan Tergugat bergerak di bidang pembuatan barang – barang furniture, dalil tersebut tidak benar yang benar adalah perusahaan Tergugat bergerak di bidang industri kayu gergajian;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah karyawan di perusahaan Tergugat berjumlah 1.038 orang, karena faktanya pada saat ini jumlah karyawan di perusahaan Tergugat hanya berjumlah sekitar 57 orang;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat memiliki masa kerja sejak 2013 – 2018, dalil tersebut

Hal.42 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar yang benar adalah Para Penggugat telah mengajukan lamaran bekerja kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Rohman mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
2. Muhammad Hidayat mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
3. Nurijan mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
4. Karnoto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
5. Efid Sugiyanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
6. Mochammad Bajuri mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
7. Slamet Budi Santoso mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
8. Muhammad Zainul mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
9. Moch. Danu mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
10. Moch. Khoiri mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
11. Samsul Arifin mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
12. Sutaji Dwi Nurcahyo mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 26 Maret 2020
13. Yudi Wantoro mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
14. Sularno mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
15. Roufur Rokhim mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 29 Februari 2020
16. Abdul Aziz mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
17. Soleh mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 Maret 2020
18. Mustakim mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 Maret 2020
19. Muchamad mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020

Hal.43 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saman mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2020
21. Niko Anori Setiawan mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 April 2020
22. Sugianto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
23. Toyib mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
24. Abdur Rosyid mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 29 Januari 2020
25. Jaelani mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 Maret 2020
26. Muhammad Afif Afandi mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2019
27. Muhammad Afton Ubaidillah mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 29 Februari 2020
28. Muslimin mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
29. Tolibil Ilmi mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 26 Maret 2020
30. Imron mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
31. Hadir mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
32. Didik Riyanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
33. Sugik Purwanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
34. Budiyanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
35. Hadi Rachmad mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 29 Januari 2020
36. Manu mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 April 2020
37. Qur'aanil Hakiem mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 April 2020
38. Busaher mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
39. Moch. Usman mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2020
40. Agung Hermawan mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2020

Hal.44 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Mokh. Fauzi mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 Maret 2020
42. Suwanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2020
43. Muallif mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
44. M. Suyitno mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 28 Maret 2020
45. Waluyo mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 29 Februari 2020
46. Kariyanto mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
47. Hariono mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Februari 2020
48. Hendik Yonata mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
49. Ahmad Zainuri mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
50. Kusnadi mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 April 2020
51. Achmad Roni Wijaya mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 30 April 2020
52. Dedy Firmansyah mengajukan lamaran pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2020
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan nota pemeriksaan khusus status hubungan kerja Para Penggugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Dalil tersebut tidak benar dan tidak relevan dengan gugatan *a quo*. Karena gugatan *a quo* adalah gugatan perselisihan hak sedangkan obyek di dalam nota pemeriksaan khusus tersebut termasuk dalam kategori perselisihan kepentingan;
7. Bahwa nota pemeriksaan khusus tersebut dibuat pada tanggal 22 November 2021, dimana objek yang di periksa adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah di sepakati antara masing – masing para Penggugat dengan Tergugat serta telah di laksanakan hingga batas waktu yang di tentukan yaitu pada rentang waktu bulan Maret 2020 hingga Juli 2020, selanjutnya selama hubungan kerja berlangsung

Hal.45 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh hak dan kewajiban telah di penuhi oleh masing – masing pihak dan para Penggugat tidak pernah memperselisihkannya baik secara langsung kepada Tergugat atau pun kepada Dinas Tenaga Kerja;

8. Bahwa kemudian Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 16 (enam belas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak membayarkan upah Para Penggugat sejak tahun 2020 hingga 2023 serta tunjangan hari raya karena dilarang bekerja atau di proses PHK oleh Tergugat. Dalil tersebut tidak benar yang benar hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan PKWT yang telah di sepakati oleh para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
1. Rohman masa berlaku PKWT terhitung sejak 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan).
2. Muhammad Hidayat PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
3. Nurijan PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
4. Karnoto PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
5. Efid Sugiyanto PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
6. Mochammad Bajuri PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
7. Slamet Budi Santoso PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
8. Muhammad Zainul PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
9. Moch. Danu PKWT terhitung sejak 01 Mei hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
10. Moch. Khoiri PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
11. Samsul Arifin PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
12. Sutaji Dwi Nurcahyo PKWT terhitung sejak 01 April 2020 hingga 30 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
13. Yudi Wantoro PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)

Hal.46 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sularno PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
15. Roufur Rokhim PKWT terhitung sejak 01 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
16. Abdul Aziz PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
17. Soleh PKWT terhitung sejak 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
18. Mustakim PKWT terhitung sejak 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
19. Muchamad PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
20. Saman PKWT terhitung sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
21. Niko Anori Setiawan PKWT terhitung sejak 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
22. Sugianto PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
23. Toyib PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
24. Abdur Rosyid PKWT terhitung sejak 01 Februari 2020 hingga 30 April 2020 (waktu tiga bulan)
25. Jaelani PKWT terhitung sejak 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
26. Muhammad Afif Afandi PKWT terhitung sejak 31 Desember 2019 hingga
27. Muhammad Afton Ubaidillah PKWT terhitung sejak 01 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
28. Muslimin 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
29. Tolibil Ilmi PKWT terhitung sejak 01 April 2020 hingga 30 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
30. Imron PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
31. Hadir PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
32. Didik Riyanto PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)

Hal.47 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Sugik Purwanto PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
34. Budiyanto PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
35. Hadi Rachmad PKWT terhitung sejak 01 Februari 2020 hingga 30 April 2020 (waktu tiga bulan)
36. Manu PKWT terhitung sejak 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
37. Qur'aanil Hakiem PKWT terhitung sejak 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
38. Busaher PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
39. Moch. Usman PKWT terhitung sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
40. Agung Hermawan PKWT terhitung sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
41. Mokh. Fauzi PKWT terhitung sejak 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
42. Suwanto PKWT terhitung sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
43. Mualif PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
44. M. Suyitno PKWT terhitung sejak 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
45. Waluyo PKWT terhitung sejak 01 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
46. Kariyanto PKWT terhitung sejak 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
47. Hariono PKWT terhitung sejak 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020 (waktu tiga bulan)
48. Hendik Yonata PKWT terhitung sejak 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
49. Ahmad Zainuri PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
50. Kusnadi PKWT terhitung sejak 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020 (waktu tiga bulan)

Hal.48 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Achmad Roni Wijaya PKWT terhitung sejak 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 (waktu tiga bulan)
52. Dedy Firmansyah PKWT terhitung sejak 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020 (waktu tiga bulan)
9. Bahwa dengan telah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut maka Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayarkan upah kepada para Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas para Penggugat mengirimkan lamaran kerja kepada Tergugat sebagaimana di maksud didalam poin 5 (lima) jawaban ini. Terhadap lamaran tersebut Tergugat menjalin hubungan kerja dengan masing – masing para Penggugat didasari dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana di maksud pada poin 8 (delapan);
11. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat di dasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat sudah berakhir sejak selesainya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat oleh masing – masing para Penggugat dengan Tergugat dan sejak tanggal tersebut para Penggugat sudah tidak bekerja lagi. Maka dalil para Penggugat angka 17 (tujuh belas) sudah sepatutnya di tolak;
12. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat angka 18 (delapan belas) terkait dengan tuntutan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023, dimana hari raya idul fitri tahun 2020 jatuh pada tanggal 24 - 25 Mei 2022 dan terhadap THR tersebut Tergugat telah membayarkannya, sementara itu PKWT Para Penggugat berakhir dalam kurun waktu April 2020 hingga Juli 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenaker Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tunjangan hari raya keagamaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;
13. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat angka 20 (dua puluh) terkait tuntutan denda keterlambatan pembayaran upah, oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana di maksud dalam poin 8 (delapan) tersebut, maka

Hal.49 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar upah sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maupun keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, oleh karenanya tuntutan pembayaran denda keterlambatan pembayaran upah tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;

14. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat pada angka 30 (tiga puluh) yang memohon agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka sudah sepatutnya dalil para Penggugat tersebut di tolak;

15. Bahwa kemudian Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat pada angka 33 (tiga puluh tiga), mengenai tuntutan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena tuntutan mengenai sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka sudah sepatutnya dalil para Penggugat tersebut di tolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 8 Agustus 2023, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 15 Agustus 2023;

Hal.50 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy, surat keputusan (SK) PUK SPAI - FSPMI PT. Sonokeling Indah No. Kep.011/SK-III/PC-SPAI-FSPMI/IV/2023, periode 2023-2026, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy, surat pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. Sonokeling Indah dari Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 05/A.02.020/2013, tertanggal 5 Februari 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy, surat Nomor : 09/KC- FSPMI/PAS/II/2021, tertanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy, surat Nomor : 26/KC- FSPMI/PAS/V/2021, tertanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy, surat Nomor : 01/KC- FSPMI/PAS/I/2022, tertanggal 4 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy, surat penetapan Nomor. 560/163/108.5/2022 tentang Perhitungan penepatan kekurangan Upah dan THR tahun 2020 di PT. Sono Keling Indah Dsn. Kemloko No. 30. RT.003/001 Pasuruan, tertanggal 18 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy, surat perihal Nota Pemeriksaan Khusus Nomor. B.560/5410/108.5/2021 tertanggal 22 November 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy, Bukti kumpulan surat informasi Saldo JHT dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama penggugat Rohman dkk (52 orang), diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy, Bukti kumpulan foto para penggugat yang berupaya untuk masuk pabrik melakukan aktifitas kerja, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy, Kumpulan bukti surat para Penguat pernyataan kesediaan melakukan pekerjaan kembali Rohman dkk (52 orang) tertanggal 27,28 dan 29 Desember 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy, Bukti surat PUK SPAI-FSPMI PT. Sonokeling Indah Nomor : 03/PUK/SPAI- FSPMI/SKI/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy, Bukti Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020., diberi tanda bukti P-12;

Hal.51 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy, Bukti surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy, Bukti surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy, Bukti surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy, Bukti surat perundingan bipartit tertanggal 19 februari 2021, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy, Bukti surat perundingan bipartit tertanggal 26 februari 2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy, Bukti Surat dari Disnaker Provinsi 560/739/108.5/2021, Prihal : pemberitahuan perkembangan penanganan kasus. Tertanggal 9 april 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy, Bukti surat laporan PUK No. 10/PUK/SPAI-FSPMI/SKI/VII/2020 perihal Laporan Pelanggaran Pembayaran upah dibawah Upah Minimum, tanggal 05 Juli 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy, Bukti surat pengumuman tergugat No. 1123/SI/V/2020 tertanggal 8 Mei 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy, Bukti surat PUK SPAI-FSPMI PT. Sonokeling Indah No. 02/PUK/SPAI-FSPMI/SKI/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy, Bukti surat PUK SPAI-FSPMI PT. Sonokeling Indah No. 04/PUK/SPAI FSPMI/SKI/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy, Bukti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumsan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, tertanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy, Bukti Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Perkara No : 127/Pdt-Sus-PHI/2022/PN.Sby, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy, Bukti surat BPJS Ketenagakerjaan perihal permohonan penjelasan kepesertaan BPJS TK, tertanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti P-25;

Hal.52 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4C, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut

1. Foto copy, Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120116170419 PT. Sonokeling Indah, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Rohman, diberi tanda bukti T-2.1;
3. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Muhammad Hidayat, diberi tanda bukti T-2.2;
4. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Nurijan, diberi tanda bukti T-2.3;
5. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Karnoto, diberi tanda bukti T-2.4;
6. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Efid Sugiyanto, diberi tanda bukti T-2.5;
7. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Mochammad Bajuri, diberi tanda bukti T-2.6;
8. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Slamet Budi Santoso, diberi tanda bukti T-2.7;
9. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Muhammad Zainul, diberi tanda bukti T-2.8;
10. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Moch. Danu, diberi tanda bukti T-2.9;
11. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Moch. Khoiri, diberi tanda bukti T-2.10;
12. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Samsul Arifin, diberi tanda bukti T-2.11;
13. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 26 Maret 2020 pekerja atas nama Sutaji Dwi Nurcahyo, diberi tanda bukti T-2.12;
14. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Yudi Wantoro, diberi tanda bukti T-2.13;
15. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Sularno, diberi tanda bukti T-2.14;
16. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 29 Februari 2020 pekerja atas nama Roufur Rokhim, diberi tanda bukti T-2.15;
17. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Abdul Aziz, diberi tanda bukti T-2.16;

Hal.53 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



18. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 Maret 2020 pekerja atas nama Soleh, diberi tanda bukti T-2.17;
19. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 Maret 2020 pekerja atas nama Mustakim, diberi tanda bukti T-2.18;
20. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Muchammad, diberi tanda bukti T-2.19;
21. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 27 Februari 2020 pekerja atas nama Saman, diberi tanda bukti T-2.20;
22. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 April 2020 pekerja atas nama Niko Anori Setiawan, diberi tanda bukti T-2.21;
23. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Sugianto, diberi tanda bukti T-2.22;
24. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Toyib, diberi tanda bukti T-2.23;
25. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 29 Januari 2020 pekerja atas nama Abdur Rosyid, diberi tanda bukti T-2.24;
26. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 Maret 2020 pekerja atas nama Jaelani, diberi tanda bukti T-2.25;
27. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 Desember 2019 pekerja atas nama Mushammad Afif Afandi, diberi tanda bukti T-2.26;
28. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 29 Februari 2020 pekerja atas nama Muhammad Afton Ubaidillah, diberi tanda bukti T-2.27;
29. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Muslimin, diberi tanda bukti T-2.28;
30. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 26 Maret 2020 pekerja atas nama Tolibil Ilmi, diberi tanda bukti T-2.29;
31. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Imron, diberi tanda bukti T-2.30;
32. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Hadir, diberi tanda bukti T-2.31;
33. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Didik Riyanto, diberi tanda bukti T-2.32;
34. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Sugik Purwanto, diberi tanda bukti T-2.33;
35. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Budiyanto, diberi tanda bukti T-2.34;

Hal.54 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 29 Januari 2020 pekerja atas nama Hadi Rachmad, diberi tanda bukti T-2.35;
37. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 April 2020 pekerja atas nama Manu, diberi tanda bukti T-2.36;
38. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 April 2020 pekerja atas nama Qur'aanil Hakiem, diberi tanda bukti T-2.37;
39. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Busaher, diberi tanda bukti T-2.38;
40. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 27 Februari 2020 pekerja atas nama Moch. Usman, diberi tanda bukti T-2.39;
41. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 27 Februari 2020 pekerja atas nama Agung Hermawan, diberi tanda bukti T-2.40;
42. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 Maret 2020 pekerja atas nama Mokh. Fauzi, diberi tanda bukti T-2.41;
43. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 27 Februari 2020 pekerja atas nama Suwanto, diberi tanda bukti T-2.42;
44. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Mualif, diberi tanda bukti T-2.43;
45. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 28 Maret 2020 pekerja atas nama M. Suyitno, diberi tanda bukti T-2.44;
46. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 29 Februari 2020 pekerja atas nama Waluyo, diberi tanda bukti T-2.45;
47. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Kariyanto, diberi tanda bukti T-2.46;
48. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Februari 2020 pekerja atas nama Hariono, diberi tanda bukti T-2.47;
49. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Hendik Yonata, diberi tanda bukti T-2.48;
50. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Ahmad Zainuri, diberi tanda bukti T-2.49;
51. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 April 2020 pekerja atas nama Kusnadi, diberi tanda bukti T-2.50;
52. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 30 April 2020 pekerja atas nama Achmad Roni Wijaya, diberi tanda bukti T-2.51;
53. Foto copy, Surat Lamaran tanggal 13 Maret 2020 pekerja atas nama Dedy Firmansyah, diberi tanda bukti T-2.52;

Hal.55 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8325/SI/IV/2020 pekerja atas nama Rohman berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.1;
55. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0641A/SI/IV/2020 pekerja atas nama Muhammad Hidayat berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.2;
56. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0666A/SI/IV/2020 pekerja atas nama Nurijan berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.3;
57. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0208A/SI/III/2020 pekerja atas nama Karnoto berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.4;
58. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0642A/SI/IV/2020 pekerja atas nama Efid Sugiyanto berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.5;
59. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0210A/SI/III/2020 pekerja atas nama Mochammad Bajuri berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.6;
60. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0412A/SI/III/2020 pekerja atas nama Slamet Budi Santoso berlaku sejak tanggal 14 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.7;
61. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0667/SI/IV/2020 pekerja atas nama Muhammad Zainul berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.8;
62. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8381/SI/IV/2020 pekerja atas nama Moch. Danu berlaku sejak tanggal 01 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.9;
63. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0179/SI/III/2020 pekerja atas nama Moch. Khoiri berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.10;
64. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0175/SI/III/2020 pekerja atas nama Samsul Arifin berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.11;
65. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8133/SI/IV/2020 pekerja atas nama Sutaji Dwi Nurcahyo berlaku sejak tanggal 01 April 2020 hingga 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.12;

Hal.56 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



66. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0413/SI/III/2020 pekerja atas nama Yudi Wantoro berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.13;
67. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0173/SI/II/2020 pekerja atas nama Sularno berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.14;
68. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8012/SI/II/2020 pekerja atas nama Roufur Rokhim berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 31 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.15;
69. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0414/SI/III/2020 pekerja atas nama Abdul Aziz berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.16;
70. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0516/SI/III/2020 pekerja atas nama Soleh berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.17;
71. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0517/SI/III/2020 atas nama Mustakim berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.18;
72. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0644/SI/IV/2020 pekerja atas nama Muchammad berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.19;
73. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0295/SI/II/2020 pekerja atas nama Saman berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.20;
74. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0748/SI/IV/2020 pekerja atas nama Niko Anori Setiawan berlaku sejak tanggal 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.21;
75. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0647/SI/IV/2020 pekerja atas nama Sugianto berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.22;
76. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0645/SI/IV/2020 pekerja atas nama Toyib berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.23;
77. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 6924/SI/II/2020 pekerja atas nama Abdur Rosyid berlaku sejak tanggal 01 Februari 2020 hingga 30 April 2020, diberi tanda bukti T-3.24;

Hal.57 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0519/SI/III/2020 pekerja atas nama Jaelani berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.25;
79. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0156/SI/II/2020 pekerja atas nama Muhammad Afif Afandi berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 hingga 01 April 2020, diberi tanda bukti T-3.26;
80. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8022/SI/II/2020 pekerja atas nama Muhammad Afton Ubaidillah berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.27;
81. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8433/SI/IV/2020 pekerja atas nama Muslimin berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.28;
82. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8171/SI/III/2020 pekerja atas nama Tolibil Ilmi berlaku sejak tanggal 01 April 2020 hingga 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.29;
83. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0425/SI/III/2020 pekerja atas nama Imron berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.30;
84. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0477/SI/III/2020 pekerja atas nama Hadir berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.31;
85. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0430/SI/III/2020 pekerja atas nama Didik Riyanto berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.32;
86. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0656/SI/IV/2020 pekerja atas nama Sugik Purwanto berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.33;
87. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0201/SI/II/2020 pekerja atas nama Budiyoanto berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.34;
88. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 7022/SI/II/2020 pekerja atas nama Hadi Rachmad berlaku sejak tanggal 01 Februari 2020 hingga 30 April 2020, diberi tanda bukti T-3.35;
89. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0791/SI/IV/2020 pekerja atas nama Manu berlaku sejak tanggal 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.36;

Hal.58 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0789/SI/IV/2020 pekerja atas nama Qur'aanil Hakiem berlaku sejak tanggal 30 April 2020 hingga 29 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.37;
91. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0196/SI/II/2020 pekerja atas nama Busaher berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.38;
92. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0303/SI/II/2020 pekerja atas nama Moch. Usman berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.39;
93. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0311/SI/II/2020 pekerja atas nama Agung Hermawan berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.40;
94. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0538/SI/III/2020 pekerja atas nama Mokh. Fauzi berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.41;
95. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0301/SI/II/2020 pekerja atas nama Suwanto berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.42;
96. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0272/SI/II/2020 pekerja atas nama Mualif berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.43;
97. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0568/SI/III/2020 pekerja atas nama M. Suyitno berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.44;
98. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8026/SI/II/2020 pekerja atas nama Waluyo berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.45;
99. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8390/SI/IV/2020 pekerja atas nama Kariyanto berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.46;
100. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0176/SI/II/2020 pekerja atas nama Hariono berlaku sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga 14 Mei 2020, diberi tanda bukti T-3.47;
101. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8365/SI/IV/2020 pekerja atas nama Hendik Yonata berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.48;

Hal.59 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0426/SI/III/2020 pekerja atas nama Ahmad Zainuri berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.49;
103. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0646/SI/IV/2020 pekerja atas nama Kusnadi berlaku sejak tanggal 15 April 2020 hingga 14 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.50;
104. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 8438/SI/IV/2020 pekerja atas nama Achmad Roni Wijaya berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, diberi tanda bukti T-3.51;
105. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0483A/SI/III/2020 pekerja atas nama Dedy Firmansyah berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga 14 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3.52;
106. Foto copy, Surat Permohonan Transfer kepada Kantor BNI Cabang Bangil Nomor : 14896/SI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-4A;
107. Foto copy, print out dari sistem web bank BNI, diberi tanda bukti T-4B;
108. Foto copy, perincian payroll THR 2020, diberi tanda bukti T-4C;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyerahkan kesimpulan, masing-masing tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi *Absolut* oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Hal.60 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban serta alat bukti yang disampaikan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum yang ada dengan substansi gugatan Para Penggugat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa *"Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, dan karenanya Tergugat diwajibkan pula membuktikan dalil bantahannya"*;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 163 HIR, *jo* Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-25, sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1 s/d T-4C;

Hal.61 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Para Penggugat maupun bukti Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas perselisihan hak dalam perkara *aquo* antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Para Penggugat angka 1 (satu)** yang menyatakan bahwa "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" oleh karena petitum angka 1 (satu) masih tergantung dengan pertimbangan petitum Para Penggugat lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan petitum Para Penggugat untuk yang selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Para Penggugat angka 2 (dua)** yang menyatakan bahwa "*perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada para penggugat selama dilarang bekerja dan/atau selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 157 A UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah perbuatan melanggar hukum (Ontrechmatigedaad) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 56 butir (a) jo Pasal 81 jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk mana Majelis Hakim akan memeriksa mengadili dan memutus gugatan perselisihan hak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Para Penggugat yang merupakan gugatan Perselisihan Hak, maka penyelesaiannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas hukum umum lainnya baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Hal.62 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi "*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*", dimana adanya tuntutan hak tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat dinyatakan permasalahan perselisihan hak ini terjadi, dimana Para Penggugat tidak diberikan/dibayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, dalam hal ini upah selama dilarang bekerja dan/atau upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu terhitung sejak awal pelarangan masuk kerja dan/atau proses PHK sampai saat ini (gugatan ini diajukan), dimana Para Penggugat dilarang bekerja atau di proses PHK oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 16 (enam belas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak membayarkan upah Para Penggugat sejak tahun 2020 hingga 2023 serta Tunjangan Hari Raya karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan PKWT yang telah di sepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan telah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut maka Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayarkan upah kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran terkait dengan dalil Para Penggugat dan Tergugat terhadap status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dan hak-hak yang dituntut oleh Para Penggugat berupa pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 maka Majelis hakim telah mencermati jawab-jawab dan fakta hukum yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, bahwa adanya tuntutan Para Penggugat tersebut harus didasarkan adanya suatu hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo KUH Perdata Pasal 1601a, yang menyatakan "*Perjanjian*

Hal.63 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakannya “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “*hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja*”, dan ketentuan KUH Perdata Pasal 1601a menyatakan “*Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah*”

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian kerja dalam [KUH Perdata](#), dan Pasal 77 [Undang-Undang No 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan terdapat satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu mengenai waktu kerja, unsur waktu menandai lamanya periode perjanjian kerja tersebut berlaku bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak-hak yang dituntut oleh Para Penggugat tentang pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 belum dapat dipertimbangkan karena realitasnya terhadap status hubungan kerja para pihak dimana Para Penggugat menyatakan bahwa hubungan kerja belum berakhir karena masih dalam proses pemutusan hubungan kerja sedangkan Tergugat menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan PKWT yang telah di sepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti T-3.1 s/d bukti T-3.52 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHPPerdata Pasal 1602a yang berbunyi: “*Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja*”, Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan, yang berbunyi “*Hak Pekerja/Buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja*”;

Hal.64 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat belum berakhir dan masih dalam perselisihan, maka terhadap gugatan Para Penggugat atas tuntutan pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 belum bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena tuntutan atas pembayaran upah dan hak-hak (THR Iedul Fitri) di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 bukan merupakan hak-hak yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena pada periode tahun 2021 samapai dengan tahun 2023 dan hak-hak tersebut masih terikat erat dengan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tentang perselisihan hak tersebut masih terkait dengan adanya kepastian hukum terkait adanya pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya atas gugatan perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat harus ada kepastian terlebih dahulu tentang status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (*Ontrechmatige-daad*) yang *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*” adalah belum terbukti oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan Para Penggugat premateur maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terkait Petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan Petitum angka 9 (sembilan) berhubungan erat dengan petitum angka 2 (dua) dimana petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim menyatakan atas petitum gugatan Para Penggugat lainnya juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan nilai gugatan ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara

Hal.65 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan secara tanggungrenteng kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggungrenteng terhadap biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Widiarso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H.,M.H. dan M. Mariyanto, S.H.,S.E.M.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna Terdaftar masing - masing Kuasa Para Penggugat melalui E-mail hermantomemed1384@gmail.com, sedangkan kepada Tergugat akan disampaikan melalui E-mail alfiansyahazamchamdani@gmail.com;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal.66 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Sukaryanto, S.H, M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

M. Mariyanto, S.H, S.E., M.H
Panitera Pengganti ,

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses (ATK)	Rp.	95.000,-
- Biaya pemanggilan P.....	Rp.	---
- Biaya pemanggilan T.....	Rp.	640.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Matetai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal.67 dari 67 hal. Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.